

III. KERINGINAN UANG KULIAH:

Sama seperti T.A 2017/2018, kepada mahasiswa diberikan potongan/keringan biaya pendidikan berupa pengurangan, sebagai berikut:

No	Yang diberikan keringanan/Potongan Uang Kuliah	Keringanan (%)	
		UK/SKS	BOP
1	Warga Jemaat/Anak Sintua HKBP	10	5
2	Anak Gr. Huria/Anak Pendeta HKBP	20	15
3	Anak Diakones/Bibelvrow	15	10
4	Anak Dosen/Peg; Guru/Peg. SMA Kps FKIP Yayasan UHN	20	15
5	Warga Jemaat Lutheran (Sekber UEM)	10	5
6	Anak Gr. Huria/Anak Pendeta Gereja Sekber UEM	15	15
7	Bersaudara Kandung Anak ke-II	20	15
8	Bersaudara Kandung Anak ke-III	20	30
Gereja Sekber UEM : GKPI, GKPS, GBKP, HKI, GKPA, GKPPD, GKPM, dan BNKP KN-LWF : GKLI, AMIN, GPP, GPKB dan ONKP			

Persyaratan mendapatkan keringanan/potongan biaya pendidikan adalah:

Persyaratan Umum :

1. Indeks Prestasi Minimal 3,00 setiap semester
2. Beban SKS Per Semester minimal 16 SKS
3. Maksimum 8 semester atau 4 tahun akademik
4. Tidak Pernah Cuti/Tidak Aktif Kuliah

Persyaratan Administrasi :

1. Mengisi Formulir (Surat Keterangan Anggota Jemaat) pada saat pendaftaran
2. Melengkapi data pendukung yang sah (seperti fotocopy KRT yang dilegalisir, dll)

Keringanan biaya pendidikan seperti di atas diperhitungkan saat penerimaan biaya pendidikan cicilan III, setelah:

1. Pimpinan Fakultas mengajukan secara tertulis nama-nama mahasiswa yang diberikan keringanan
2. Pimpinan Universitas menerbitkan Surat Keputusan, dan melaporkan ke Yayasan.

Catatan:

Keringanan seperti butir III di atas, tidak berlaku bagi mahasiswa Fakultas kedokteran.

V. BEASISWA

1. Kepada Mahasiswa Baru Ranking I s/d III umum pada saat lulus dari SMA/SMK, tahun pertama diberikan beasiswa berupa pengurangan 25 % UK SKS, dan 15 % BOP. Pemberian beasiswa ini dapat berlanjut tahun berikutnya bila mahasiswa memperoleh $IP \geq 3$.
2. Bebas testing bagi siswa SMA/SMK berprestasi diluar Fakultas Kedokteran jika memenuhi salah satu syarat sebagai berikut:
 1. Ranking 1-3 umum (melampirkan surat keterangan dari Kepala Sekolah) atau,
 2. Termasuk 10 % terbaik di kelas pada semester V (melampirkan bukti surat keterangan dari sekolah) atau,
 3. Nilai rata-rata rapor dari semester I-V atau $SKHU \geq 7,5$ (melampirkan bukti fotocopy rapor dileges).